



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

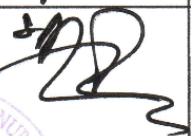
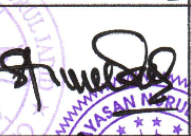
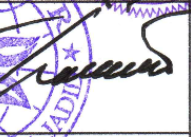
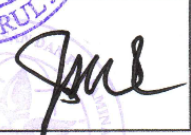
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Masukan Penelitian ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Penelitian Dasar atau Fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang berkaitan dengan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.



2. **Penelitian Terapan** merupakan penelitian yang menerapkan ilmu dasar agar menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. **Penelitian Pengembangan** merupakan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.

C. Rasional Standar Masukan Penelitian

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian minimal mencakup: a). Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; b). Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c). Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

Standar Masukan Penelitian juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian

Pernyataan isi Standar Masukan Penelitian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian menjamin standar masukan penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
2. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan, pembentukan dan pembangunan bangsa di masa depan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

3. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa kedalaman penelitian sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema penelitian.
4. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa materi pada penelitian pengembangan berorientasi pada luaran yang berupa pengembangan model/produk purwarupa yang telah diuji coba ke arah produk komersial.
7. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian menjamin bahwa materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin.
8. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian memastikan materi penelitian mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis penelitian UNUJA.
9. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar masukan penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
10. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang Penelitian wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (9) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar masukan penelitian.
11. Kepala LP3M memastikan proses pelaksanaan penelitian sesuai Standar masukan Penelitian.
12. Ketua Program Studi memastikan bahwa isi penelitian sesuai dengan roadmap penelitian prodi.
13. Dosen melaksanakan penelitian yang sesuai dengan Visi Misi UNUJA serta mendorong pada kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa

E. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian

Strategi pencapaian Standar Masukan Penelitian Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:



a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Masukan Penelitian.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Masukan Penelitian.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Masukan Penelitian.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Masukan Penelitian dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Masukan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Masukan Penelitian berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Masukan Penelitian.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Masukan Penelitian.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Masukan Penelitian yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Masukan Penelitian dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LP3M melakukan sosialisasi Standar Masukan Penelitian kepada pihak yang terkait.
- 2) Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumber daya (dana, sarana-prasarana, SDM) untuk mendukung pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.
- 3) Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.



- 4) Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya Standar Masukan Penelitian meliputi:
 - a. Penyelenggara seminar proposal dan seminar hasil penelitian
 - b. Pelaksanaan review terhadap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian.
- 5) Dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan Standar Masukan Penelitian yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala Bidang Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.
- 7) Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Masukan Penelitian.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Masukan Penelitian yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Masukan Penelitian.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Masukan Penelitian.
- 4) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Masukan Penelitian tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi, Kepala Bidang Penelitian menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi



Standar Masukan Penelitian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagal nya capaian Standar Masukan Penelitian yang telah ditetapkan.

- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Masukan Penelitian yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Masukan Penelitian.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Masukan Penelitian.
- 2) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Masukan Penelitian.
- 3) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang Penelitian, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Masukan Penelitian.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Masukan Penelitian sehingga menjadi Standar Masukan Penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Masukan Penelitian sehingga diperoleh Standar Masukan Penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Masukan Penelitian

Indikator pencapaian Standar Masukan Penelitian Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.7.4.a	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	7.a.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan pedoman pelaksanaan dan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2, 3, 4, 5
2	7.a.2	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan sumber pendanaan untuk mendorong dosen untuk mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	Bukti dan dokumen lengkap.	10, 11
3	7.a.3	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan sumber pendanaan dan realisasi yang berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain yang relevan dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi.	Bukti dan dokumen lengkap.	11, 12

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	7.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup: A. Peraturan terkait keberadaan lembaga/ unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.	Tersedianya peraturan terkait lembaga penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 4, 5, 13, 14
2	7.1	B. Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.	Tersedianya dokumen pengelolaan penelitian disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 3
3	7.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR yang mencakup: A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.	Terlaksananya proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS secara sangat efektif dan disertai bukti yang sah.	9, 15, 16, 17

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	7.2	B. Keterlaksanaan pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.	Terlaksananya pengelolaan penelitian dengan dokumen yang sangat lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir.	9, 15, 16, 17, 25

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.7.4.a	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.7.62	Keberadaan kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti PT atau UPPS)	Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang penelitian, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti	1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20
2	B.7.63	PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	PS memiliki RG dan RM penelitian dan PkM yang jelas dan relevan dengan VMTS PS	1, 4, 5, 21

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.7.43	PT/UPPS (a) memiliki kebijakan tentang pelaksanaan penelitian, (b) mensosialisasikan kebijakan tersebut, (c) melaksanakan kebijakan tersebut, (d) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan (e) menindaklanjuti hasil evaluasi.	PT/UPPS memenuhi 5 aspek kebijakan tentang pelaksanaan penelitian	1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20
2	B.7.44	Penelitian pada UPPS/PS memiliki relevansi mencakup unsur-unsur: (1) peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi, (2) research group (RG), dosen, dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, dan menunjukkan adanya pengembangan pengetahuan dan inovasi sesuai bidang keahlian, (3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian research group (RG), dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	Penelitian pada UPPS/PS memiliki 4 unsur dan didokumentasikan dengan baik	1, 4, 5, 21, 22, 23, 24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	7.2	Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	7.2	Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki road map penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan road map penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Masukan Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√			√
Kepala LP3M		√		√	√
Dekan/Direktur		√		√	√
Kepala Bidang Penelitian		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Renstra Penelitian Universitas
2. Pedoman Penelitian-PkM Universitas
3. SOP Penelitian
4. RoadMap Penelitian Prodi
5. RoadMap Penelitian Dosen
6. Laporan Monev Penelitian DTPS-Mahasiswa



7. Berita Acara RTM Monev Penelitian DTPS-Mahasiswa [Prodi-GJM]
8. Laporan Monev GJM
9. Laman E-Risbang
10. RKAT UPPS
11. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPJ)
12. Laporan Keuangan Penelitian UPPS (Tahun Akademik)
13. Pedoman Tata Kelola dan Organisasi UNUJA
14. RIP (Rencana Induk Penelitian)
15. Proposal Penelitian
16. Laporan Kemajuan Penelitian
17. Laporan Akhir Penelitian
18. Laporan Sosialisasi Kebijakan Penelitian
19. Berita Acara RTM Pelaksanaan Kebijakan Penelitian
20. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Penelitian
21. SK Research Group Program Studi
22. Berita Monev Kesesuaian Penelitian Research Group Program Studi
23. Berita Acara RTM Kesesuaian Penelitian Research Group Program Studi
24. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kesesuaian Penelitian Research Group Program Studi
25. Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian (Edaran, Flyer, dll)

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI